



PUTUSAN

Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Anang Aji Pangestu Bin Slamet Riyadi;
2. Tempat lahir : Malang (Jawa Timur);
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/12 Oktober 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Cahaya Mulya Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten OKI;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Februari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/17/II/2021/Resnarkoba tertanggal 23 Februari 201 s.d. 24 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;

Terdakwa menghadap di persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Saudara Chandra Eka Septiawan, S.H., M.H., Advokat yang beralamat di Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakum) Pengadilan Negeri Kayuagung, Jalan Belanti Gang Perdamaian Nomor 44 RT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 RW 03 Kelurahan Tanjung Raja Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Kag tertanggal 06 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Kag tanggal 30 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Kag tanggal 30 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anang Aji Pangestu Bin Slamet Riyadi secara syah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Anang Aji Pangestu Bin Slamet Riyadi berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
26 (dua puluh enam) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat Netto keseluruhan adalah 1,630 (satu koma enam tiga nol) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) buah tas warna coklat agar dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Anang Aji Pangestu Bin Slamet Riyadi pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Desa Cahaya Mulya Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 08.00 Wib petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Ogan Komering Ilir menerima informasi dari masyarakat bahwa di Desa Cahaya Mulya Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir ada seseorang yang dicurigai melakukan aktifitas transaksi Narkotika kemudian petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Ogan Komering Ilir yaitu Saksi Deardo Sinaga, S.H., BIN MZ.Sinaga, Saksi Jekicen, S.H. Bin Samsul dan Saksi Husni Febrianto Bin Ibrahim Jage bersama tim langsung berangkat menuju Desa Cahaya Mulya Kecamatan Mesuji Makmur Kab.OKI dan sekira pukul 13.00 wib sampai kemudian melakukan penyelidikan dan mendatangi salah satu rumah di Desa Cahaya Mulya Kecamatan Mesuji Makmur Kab.OKI lalu petugas melihat seseorang yang mencurigakan sesuai dengan ciri-ciri dari informasi yang didapatkan yang kemudian diketahui adalah Terdakwa Anang Aji Pangestu Bin Slamet Riyadi yang saat itu sedang tidur di kursi tamu seorang diri kemudian petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Ogan Komering Ilir langsung mengamankan terdakwa lalu saat dilakukan penggeledahan ditemukan 26

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(duapuluh enam) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah timbangan digital milik terdakwa yang disimpan terdakwa didalam 1 (satu) buah tas warna coklat yang tergantung di dinding kamar terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resort Ogan Komering Ilir untuk penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdri. NURLELA (status DPO) pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 16.30 Wib di Desa Pematang Panggang Kab.OKI dengan cara membeli sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) kantong Narkotika jenis shabu seharga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan rencananya Narkotika jenis shabu tersebut akan terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan cara pembeli datang langsung ke rumah terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu dan terdakwa telah 2 (dua) kali membeli Narkotika kepada Sdri. NURLELA dan dari setiap penjualan terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor LAB : 721/NNF/2021 tanggal 03 Maret 2021 disimpulkan barang bukti dalam perkara Narkotika atas nama Anang Aji Pangestu Bin Slamet Riyadi berupa 26 (dua puluh enam) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto keseluruhan adalah 1,630 (satu koma enam tiga nol) gram adalah benar Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman adalah tidak ada izin dari Kementerian Kesehatan ataupun Pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Anang Aji Pangestu Bin Slamet Riyadi pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Desa Cahaya Mulya Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 08.00 Wib petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Ogan Komering Ilir menerima informasi dari masyarakat bahwa di Desa Cahaya Mulya Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir ada seseorang yang dicurigai melakukan aktifitas transaksi Narkotika kemudian petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Ogan Komering Ilir yaitu Saksi Deardo Sinaga, S.H., Bin MZ.Sinaga, Saksi Jekicen, S.H. Bin Samsul dan Saksi Husni Febrianto Bin Ibrahim Jage bersama tim langsung berangkat menuju Desa Cahaya Mulya Kecamatan Mesuji Makmur Kab.OKI dan sekira pukul 13.00 wib sampai kemudian melakukan penyelidikan dan mendatangi salah satu rumah di Desa Cahaya Mulya Kecamatan Mesuji Makmur Kab.OKI lalu petugas melihat seseorang yang mencurigakan sesuai dengan ciri-ciri dari informasi yang didapatkan yang kemudian diketahui adalah Terdakwa Anang Aji Pangestu Bin Slamet Riyadi yang saat itu sedang tidur di kursi tamu seorang diri kemudian petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Ogan Komering Ilir langsung mengamankan terdakwa lalu saat dilakukan penggeledahan ditemukan 26 (duapuluh enam) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah timbangan digital milik terdakwa yang disimpan terdakwa didalam 1 (satu) buah tas warna coklat yang tergantung di dinding kamar terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resort Ogan Komering Ilir untuk penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdri. NURLELA (status DPO) pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 16.30 Wib di Desa Pematang Panggang Kab.OKI dengan cara membeli sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) kantong Narkotika jenis shabu seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan rencananya Narkotika jenis shabu tersebut akan terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara pembeli datang langsung ke rumah terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu dan terdakwa telah 2 (dua) kali membeli Narkotika kepada Sdri.NURLELA dan dari setiap penjualan terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor LAB : 721/NNF/2021 tanggal 03 Maret 2021 disimpulkan barang bukti dalam perkara Narkotika atas nama Anang Aji Pangestu Bin Slamet Riyadi berupa 26 (dua puluh enam) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto keseluruhan adalah 1,630 (satu koma enam tiga nol) gram adalah benar Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, adalah tidak ada izin dari Kementerian Kesehatan ataupun Pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah memahami isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jekicen, S.H., Bin Samsul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;
 - Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan terhadap keterangan tersebut Saksi membenarkan;
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini selaku anggota POLRI yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Desa Cahaya Mulya Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa ditangkap karena kedapatan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman berupa 26 (dua puluh enam) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat Netto keseluruhan adalah 1,630 (satu koma enam tiga nol) gram;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 pukul 08.00 WIB, petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Ogan Komering Ilir menerima informasi dari masyarakat bahwa di Desa Cahaya Mulya Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir terdapat seseorang yang dicurigai melakukan aktivitas transaksi Narkotika, sehingga selanjutnya Saksi bersama dengan tim langsung menuju ke Desa Cahaya Mulya Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir pada pukul 13.00 WIB tepatnya menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari yang sama pukul 14.00 WIB ketika memasuki rumah Terdakwa, Terdakwa dalam keadaan tidur di kursi tamu seorang diri, selanjutnya setelah melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa didapati 26 (duapuluh enam) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah timbangan digital milik terdakwa yang disimpan terdakwa didalam 1 (satu) buah tas warna coklat yang tergantung di dinding kamar Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdri. NURLELA pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 16.30 Wib di Desa Mesuji, Pematang Panggang Kab. OKI dengan cara membeli sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) kantong Narkotika jenis shabu seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dari $\frac{1}{4}$ kantong tersebut akan dibagi menjadi beberapa paket yang rencananya Narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan cara pembeli datang langsung ke rumah Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis akan dibagi menjadi berapa paket dari $\frac{1}{4}$ kantong shabu tersebut dan berapa harga per paketnya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa baru 2 (dua) kali melakukan penjualan Shabu dan setiap penjualan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penjualan narkotika;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Deardo Sinaga, S.H., Bin MZ. Sinaga dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi bersama tim Satresnarkoba Polres OKI telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANANG AJI PANGESTU Bin SLAMET RIYADI pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Desa Cahaya Mulya Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir karena kedapatan secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman berupa 26 (dua puluh enam) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat Netto keseluruhan adalah 1,630 (satu koma enam tiga nol) gram;
 - Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 08.00 Wib petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Ogan Komering Ilir menerima informasi dari masyarakat bahwa di Desa Cahaya Mulya Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir ada seseorang yang dicurigai melakukan aktifitas transaksi Narkotika kemudian petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Ogan Komering Ilir yaitu Saksi Deardo Sinaga, S.H. Bin Mz. Sinaga, Saksi Jekicen, S.H. Bin Samsul dan Saksi Husni Febrianto Bin Ibrahim Jage bersama tim langsung berangkat menuju Desa Cahaya Mulya Kecamatan Mesuji Makmur Kab.OKI dan sekira pukul 13.00 wib sampai kemudian melakukan penyelidikan dan mendatangi salah satu rumah di Desa Cahaya Mulya Kecamatan Mesuji Makmur Kab.OKI lalu petugas melihat seseorang yang mencurigakan sesuai dengan ciri-ciri dari informasi yang didapatkan yang kemudian diketahui adalah Terdakwa Anang Aji Pangestu Bin Slamet Riyadi yang saat itu sedang tidur di kursi tamu seorang diri kemudian petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Ogan Komering Ilir langsung mengamankan terdakwa lalu saat dilakukan penggeledahan ditemukan 26 (duapuluh enam) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah timbangan digital milik terdakwa yang disimpan terdakwa didalam 1 (satu) buah tas warna coklat yang tergantung di dinding kamar terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resort Ogan Komering Ilir untuk penyelidikan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditangkap sewaktu ditanyakan Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdri.NURLELA (status DPO) pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 16.30 Wib di Desa Pematang Panggang Kab.OKI dengan cara membeli sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) kantong Narkotika jenis shabu seharga Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan rencananya Narkotika jenis shabu tersebut akan terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan cara pembeli datang langsung ke rumah terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu dan Terdakwa telah 2 (dua) kali membeli Narkotika kepada Sdri. NURLELA dan dari setiap penjualan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman adalah tidak ada izin dari Kementerian Kesehatan ataupun Pejabat yang berwenang;
- Terhadap keterangan yang dibacakan di persidangan, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Desa Cahaya Mulya Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir, tepatnya di rumah Terdakwa atas kepemilikan shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 16.30 Wib di Desa Pematang Panggang Kab.OKI, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Sdri. Nurlela yang berada di Desa Mesuji Pematang Panggang (status DPO), yakni dengan cara membeli sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) kantong Narkotika jenis shabu seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari $\frac{1}{4}$ (seperempat) kantong Narkotika jenis shabu yang telah Terdakwa beli tersebut akan Terdakwa konsumsi dan jual kembali kepada orang lain dengan cara pembeli datang langsung ke rumah Terdakwa, akan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi pada hari hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Desa Cahaya Mulya Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir, dilakukan penangkapan oleh Tim Satresnarkoba Polres OKI terhadap Terdakwa saat Terdakwa tidur di kursi tamu seorang diri, selain itu dilakukan pula penggeledahan di rumah Terdakwa;

- Bahwa dari penggeledahan rumah Terdakwa tersebut ditemukanlah 26 (duapuluh enam) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah timbangan digital milik terdakwa yang disimpan Terdakwa didalam 1 (satu) buah tas warna coklat yang tergantung di dinding kamar Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan belum ada shabu yang laku terjual, akan tetapi sebelumnya Terdakwa telah 2 (dua) kali membeli Narkotika kepada Sdri. Nurlela dan dari setiap penjualan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal menjual Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada izin dari Kementerian Kesehatan ataupun Pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa telah 1 (satu) tahun mengkonsumsi Narkotika, akan tetapi baru 2 (dua) kali berjualan Narkotika;
- Bahwa pelanggan Terdakwa biasanya adalah orang yang Terdakwa kenal dan mengetahui Terdakwa menjual Narkotika, serta mendatangi Terdakwa langsung di rumah untuk membeli narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memiliki tanggungan keluarga yaitu 1 (satu) orang istri dan 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sekalipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor LAB: 721/NNF/2021 tanggal 03 Maret 2021, yang mana disimpulkan barang bukti dalam perkara Narkotika atas nama Anang Aji Pangestu Bin Slamet Riyadi berupa 26 (dua puluh enam) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto keseluruhan adalah 1,630 (satu koma enam tiga nol) gram adalah benar Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan pula barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat Netto keseluruhan adalah 1,630 (satu koma enam tiga nol) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) buah tas warna coklat.yang telah melalui prosedur penyitaan serta diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti pada persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Jekicen, S.H., Bin Samsul, Saksi Deardo Sinaga, S.H., Bin MZ. Sinaga dan anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Ogan Komering Ilir lainnya pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Desa Cahaya Mulya Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir, berdasarkan informasi masyarakat bahwa terjadi transaksi Narkotika di rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan dari penggeledahan tersebut ditemukanlah 26 (dua puluh enam) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah timbangan digital milik terdakwa yang disimpan Terdakwa didalam 1 (satu) buah tas warna coklat yang tergantung di dinding kamar Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 16.30 Wib di Desa Pematang Panggang Kab.OKI, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Sdri. Nurlela yang berada di Desa Mesuji Pematang Panggang (status DPO), yakni dengan cara membeli sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) kantong Narkotika jenis shabu seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari $\frac{1}{4}$ (seperempat) kantong Narkotika jenis shabu yang telah Terdakwa beli tersebut akan Terdakwa konsumsi dan jual kembali kepada orang lain dengan cara pembeli datang langsung ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan belum ada shabu yang laku terjual, akan tetapi sebelumnya Terdakwa telah 2 (dua) kali membeli Narkotika kepada Sdri. Nurlela dan dari setiap penjualan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah 1 (satu) tahun mengkonsumsi Narkotika, akan tetapi baru 2 (dua) kali berjualan Narkotika;
- Bahwa pelanggan Terdakwa biasanya adalah orang yang Terdakwa kenal dan mengetahui Terdakwa menjual Narkotika, serta mendatangi Terdakwa langsung di rumah untuk membeli Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal menjual Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada izin dari Kementerian Kesehatan ataupun Pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor LAB: 721/NNF/2021 tanggal 03 Maret 2021, disimpulkan barang bukti dalam perkara Narkotika atas nama Anang Aji Pangestu Bin Slamet Riyadi berupa 26 (dua puluh enam) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto keseluruhan adalah 1,630 (satu koma enam tiga nol) gram adalah benar Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur pasal ini adalah merujuk kepada orang secara pribadi (*persoon*) yang sehat jasmani dan rohani, memiliki hak dan kewajiban, serta mampu melakukan perbuatan hukum, sehingga subjek hukum tersebut memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab/dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya atau atas perbuatan pidana yang diduga telah dilakukannya sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, pada persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang pada awal persidangan telah ditanyakan identitasnya oleh Ketua Majelis dan mengakui identitas dirinya tersebut bernama Anang Aji Pangestu Bin Slamet Riyadi, serta telah dibenarkan pula oleh keterangan saksi-saksi di persidangan sehingga dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini merujuk pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam menghadapkan Terdakwa di persidangan, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan lebih lanjut keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku akan tetapi ia sesungguhnya sama sekali tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan tersebut, atau dengan kata lain apabila si pelaku hendak melakukan perbuatan tersebut haruslah

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai ijin dari pihak yang berwenang sedangkan melawan hukum dapat dimaksudkan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7, Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini, Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter;

Menimbang, bahwa terhadap uraian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika disusun secara **alternative** sehingga jika salah satu sub-unsur terpenuhi maka seluruh unsur ini dipandang terbukti;

Menimbang bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika apa saja yang termasuk Golongan I terdapat dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, barang bukti dan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, serta fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Jekicen, S.H., Bin Samsul, Saksi Deardo Sinaga, S.H., Bin MZ. Sinaga dan anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Ogan Komering Ilir lainnya pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Desa Cahaya Mulya Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir, berdasarkan informasi masyarakat bahwa terjadi transaksi Narkotika di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan dari penggeledahan tersebut ditemukanlah 26 (dua puluh enam) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah timbangan digital milik terdakwa yang disimpan Terdakwa di dalam 1 (satu) buah tas warna coklat yang tergantung di dinding kamar Terdakwa;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 16.30 Wib di Desa Pematang Panggang Kab.OKI, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Sdri. Nurlela yang berada di Desa Mesuji Pematang Panggang (status DPO), yakni dengan cara membeli sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) kantong Narkotika jenis shabu seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari $\frac{1}{4}$ (seperempat) kantong Narkotika jenis shabu yang telah Terdakwa beli tersebut akan Terdakwa konsumsi dan jual kembali kepada orang lain dengan cara pembeli datang langsung ke rumah Terdakwa, akan tetapi sampai pada saat penangkapan belum ada shabu yang laku terjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah 1 (satu) tahun mengkonsumsi Narkotika akan tetapi baru 2 (dua) kali berjualan Narkotika, tepatnya 2 (dua) kali membeli Narkotika kepada Sdri. Nurlela untuk dijual kembali dan dari setiap penjualan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor LAB: 721/NNF/2021 tanggal 03 Maret 2021, disimpulkan barang bukti dalam perkara Narkotika atas nama Anang Aji Pangestu Bin Slamet Riyadi berupa 26 (dua puluh enam) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto keseluruhan adalah 1,630 (satu koma enam tiga nol) gram adalah benar Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak mempunyai izin dari yang berwenang atau tanpa resep dokter dan bukan dalam rangka kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ketika Terdakwa kedapatan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu untuk diri Terdakwa tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa selain pidana penjara Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan nanti diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan dan menimbulkan efek jera pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara sungguh-sungguh menginsyafi perbuatan dan tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat Netto keseluruhan adalah 1,630 (satu koma enam tiga nol) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) buah tas warna coklat yang telah disita dari Terdakwa serta telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, oleh karena dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan kembali, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda Indonesia pada umumnya dan merusak generasi muda Ogan Komering Ilir pada khususnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anang Aji Pangestu Bin Slamet Riyadi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual Narkotika Golongan I;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 26 (dua puluh enam) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat Netto keseluruhan adalah 1,630 (satu koma enam tiga nol) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah tas warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021 oleh kami, Zulfikar Berlian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eva Rachmawaty, S.H., M.H., dan Monica Gabriella PS, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dory Hoswinda Sari, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Muhammad Fadly, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir dan Terdakwa beserta penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eva Rachmawaty, S.H., M.H.

Zulfikar Berlian, S.H.

Monica Gabriella PS, S.H.

Panitera Pengganti,

Dory Hoswinda Sari, S.T., S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18